



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AGUSNADI** Alias **AGUS** Bin **BURHAN**
2. Tempat lahir : Mensango.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Mei 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Mensango RT.01 Kec. Tabir
Lintas Kab. Merangin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 6 November 2024 Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal 6 November 2024 Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa "AGUS NADI Alias AGUS Bin BURHAN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "AGUS NADI Alias AGUS Bin BURHAN" dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Krem dengan Nopol: BH 5354 XG dengan No sin : JM03E-1153690 dengan No ka : MH1JM0319PK153952 An AYU LIAN PUTRI;

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Krem dengan Nopol: BH 5354 XG dengan No sin : JM03E-1153690 dengan No ka : MH1JM0319PK153952 An AYU LIAN PUTRI

DIKEMBALIKAN KEPADA Korban ANGGI SEPTRI YUANDA Bin SAHRUL (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/MRG/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa AGUS NADI Alias AGUS Bin BURHAN, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Tanjung Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensago RT.01 Kec. Tabir Lintas Kab. Merangin, Terdakwa pergi menuju ke Rantau Panjang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Terdakwa meminta antar teman Terdakwa ke rumah Saksi ROZALI yang beralamat di Dusun Tanjung RT.08 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi ROZALI Terdakwa mengatakan kepada saksi ROZALI bahwa Terdakwa ingin menginap tidur satu malam di rumah Saksi ROZALI karena Terdakwa sedang ada masalah keluarga di rumah dan keesokan harinya Terdakwa akan mencari kerja di Rantau Panjang, kemudian Saksi ROZALI mengizinkan Terdakwa untuk menginap di rumah saksi ROZALI.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB datang teman Saksi ROZALI ke rumah Saksi ROZALI yang mana Terdakwa tidak mengenal nama teman Saksi ROZALI tersebut, teman Saksi ROZALI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690, Mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa meminjam motor Scoopy milik teman Saksi ROZALI dengan mengatakan "BANG

Hal 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU MINJAM MOTOR NYO SEBENTAR, AKU MAU KERUMAH KAWAN AKU DILORONG PINANG”, Teman Saksi ROZALI jawab “YO PAKEK LAH”, setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor scoopy tersebut dan langsung pergi menuju ke Lorong pinang untuk menemui teman Terdakwa, namun pada saat Terdakwa sampai di rumah teman Terdakwa, teman Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa berniat untuk melarikan sepeda motor scoopy tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Arah Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat dengan membawa sepeda motor milik teman Saksi ROZALI yang telah Terdakwa pinjam. Setelah Terdakwa sampai di Desa Air Liki terdakwa mencari pekerjaan dan Terdakwa mendapat pekerjaan sebagai penambang emas.

- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690 milik Saksi ANGGI untuk kebutuhan Terdakwa selama bekerja di Tabir Barat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUS NADI Alias AGUS Bin BURHAN**, saksi ANGGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah).

----- Perbuatan *Terdakwa* merupakan *Tindak Pidana yang diatur* dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa AGUS NADI Alias AGUS Bin BURHAN, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Tanjung Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Mensago RT.01 Kec. Tabir Lintas Kab. Merangin, Terdakwa pergi menuju ke Rantau Panjang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Terdakwa meminta antar teman Terdakwa kerumah Saksi ROZALI yang beralamat di Dusun Tanjung RT.08 Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Pada saat Terdakwa sampai dirumah Saksi ROZALI Terdakwa mengatakan kepada saksi ROZALI bahwa Terdakwa ingin menginap tidur satu malam dirumah Saksi ROZALI karena Terdakwa sedang ada masalah keluarga dirumah dan keesokan hari nya Terdakwa akan mencari kerja di Rantau Panjang, kemudian Saksi ROZALI mengizinkan Terdakwa untuk menginap dirumah saksi ROZALI.
- Kemudian pada hari selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB datang teman Saksi ROZALI kerumah Saksi ROZALI yang mana Terdakwa tidak mengenal nama teman Saksi ROZALI tersebut, teman Saksi ROZALI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690, Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa meminjam motor Scoopy milik teman Saksi ROZALI dengan mengatakan "BANG AKU MINJAM MOTOR NYO SEBENTAR, AKU MAU KERUMAH KAWAN AKU DILORONG PINANG", Teman Saksi ROZALI jawab "YO PAKEK LAH", setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor scoopy tersebut dan langsung pergi menuju ke Lorong pinang untuk menemui teman Terdakwa, namun pada saat Terdakwa sampai dirumah teman Terdakwa, teman Terdakwa tidak ada dirumah, kemudian Terdakwa berniat untuk melarikan sepeda motor scoopy tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Arah Desa Air Liki Kecamatan Tabir Barat dengan membawa sepeda motor milik teman Saksi ROZALI yang telah Terdakwa pinjam. Setelah Terdakwa sampai di Desa Air Liki terdakwa mencari pekerjaan dan Terdakwa mendapat pekerjaan sebagai penambang emas.
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690

Hal 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi ANGGI untuk kebutuhan Terdakwa selama bekerja di Tabir Barat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS NADI Alias AGUS Bin BURHAN, saksi ANGGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,-(Delapan Juta Rupiah).

----- Perbuatan *Terdakwa* merupakan *Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.*

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anggi Septri Yuanda Bin Sahrul (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa perkara ini terkait pengelapan motor milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08:30 wib di Rumah saksi Razali di Dusun Tanjung Kel. Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08:30 Wib saksi pergi bertamu ke tempat saksi Razali yang berada di dusun Tanjung Kel. Kampung Baru kec. Tabir Kab. Merangin dan disana saksi bertemu dengan Terdakwa yang saksi kira masih ada hubungan keluarga dengan saksi Razali, kemudain Terdakwa meminjam sepeda motor Honda scopy warna coklat Krem milik saksi dengan alasan pergi ke tempat kawan Terdakwa yang berada di Mampun;
 - Bahwa setelah motor saksi dipinjam Terdakwa lalu saksi menunggu hingga sekira pukul 13:00 wib namun Terdakwa juga tidak kembali sehingga saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di desa Mesanggo namun pada saat saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa disana Terdakwa tidak ada dan sudah tidak pernah pulang selama 5 (lima) hari;

Hal 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat krem dengan Nopol : BH 5354 XG A.n Ayu Lian Putri;
- Bahwa apabila motor tersebut hilang maka saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat membawa motor Saksi selama kurang lebih 14 (empat) belas hari sebelum motor saksi tersebut akhirnya ditemukan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Razali Bin Asnawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini terkait pengelapan motor yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap motor milik saksi Anggi Septri Yuanda Bin Sahrul (Alm) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08:30 wib di Rumah saksi di Dusun Tanjung Kel. Kampung Baru Kec. Tabir Kab. Merangin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08:30 Wib Saksi Anggi datang bertamu ke rumah saksi dan disana saksi Anggi bertemu dengan Terdakwa yang kebetulan sedang berada di rumah saksi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda scoopy warna coklat Krem milik saksi Anggi dengan alasan akan pergi ke tempat teman Terdakwa yang berada di Mampun;
- Bahwa setelah motor saksi Anggi di bawa Terdakwa tetapi setelah ditunggu hingga sekira pukul 13:00 wib Terdakwa tidak kembali sehingga saksi dan saksi Anggi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di desa Mesanggo namun pada saat saksi

Hal 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



dan saksi Anggi bertemu dengan orang tua Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada disana dan menurut informasi dari orang tuanya Terdakwa sudah tidak pernah pulang sejak 5 (lima) hari yang lalu;

- Bahwa selanjutnya saksi Anggi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sehari sebelumnya memang menginap di rumah saksi dan sebelumnya mengatakan akan mencari kerja di rantau Panjang.

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa perkara ini terkait Terdakwa yang telah membawa motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat krem dengan Nopol : BH 5354 XG milik korban Anggi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi Razali Bin Asnawi di Dusun Tanjung RT.08 Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi dari rumah menuju ke Rantau Panjang dengan tujuan ingin mencari pekerjaan di rantau panjang namun pada saat itu Terdakwa tidak menemukan pekerjaan. Kemudian Terdakwa meminta kepada temannya untuk mengantarkan Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Razali;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Razali jika Terdakwa mau menumpang tidur semalam di rumah Saksi Razali karena Terdakwa sedang ada masalah keluarga di rumah Terdakwa, dan Terdakwa besok akan mencari kerja di Rantau Panjang. Kemudian Terdakwa diizinkan oleh Saksi Razali untuk menginap dirumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib datang Saksi Anggi bertamu ke rumah Saksi Razali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat krem dengan Nopol : BH 5354 XG, kemudian

Hal 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



Saksi Anggi mengobrol dengan Saksi Razali, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Scoopy milik Saksi Anggi tersebut dengan alasan mau ke rumah kawan di loroong pinang dan Saksi Anggi menjawab “yo pakek lah”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Scoopy tersebut dan langsung mengendarai motor tersebut menuju Lorong Pinang untuk menemui teman Terdakwa untuk meminta pekerjaan, namun teman Terdakwa tersebut tidak ada di rumahnya. Kemudian Terdakwa berubah pikiran dan berniat akan melarikan motor Scoopy tersebut dengan cara pergi kearah Desa Air Liki Kec. Tabir Barat dengan tujuan sambil mencari pekerjaan disana;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengendarai motor tersebut menuju ke desa Air Liki, dan Terdakwa mencari pekerjaan disana sebagai buruh penambang emas, kemudian motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa selama bekerja sebagai buruh penambang emas selama di Tabir Barat;
- Bahwa setelah motor scoopy milik saksi Anggi Terdakwa bawa sekitar 2 (dua) minggu selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian Polsek Tabir berikut dengan motor Scoopy tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a decharge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Krem dengan Nopol: BH 5354 XG dengan No sin : JM03E-1153690 dengan No ka : MH1JM0319PK153952 An AYU LIAN PUTRI;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Krem dengan Nopol: BH 5354 XG dengan No sin : JM03E-1153690 dengan No ka : MH1JM0319PK153952 An AYU LIAN PUTRI.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah saksi Razali datang Saksi Anggi

Hal 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



bertamu ke rumah Saksi Razali dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat krem dengan Nopol : BH 5354 XG, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Scoopy milik Saksi Anggi tersebut dengan alasan akan ke rumah teman Terdakwa di loroong pinang dan Saksi Anggi mengijinkannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Scoopy tersebut dan langsung mengendarai motor tersebut menuju Lorong Pinang untuk menemui teman Terdakwa untuk meminta pekerjaan, namun teman Terdakwa tersebut tidak ada di rumahnya. Kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk melarikan motor Scoopy milik Saksi Anggi tersebut dengan cara pergi ke arah Desa Air Liki Kec. Tabir Barat dengan tujuan sambil mencari pekerjaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bekerja sebagai buruh penambang emas di Tabir Barat dan motor Scoopy milik saksi Anggi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa selama bekerja sebagai buruh penambang emas di Tabir Barat sekitar 2 (dua) minggu selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian Polsek Tabir berikut dengan motor Scoopy tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
3. *Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat

Hal 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Agus Nadi Alias Agus Bin Burhan yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu "kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang". Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi "*willens en wetens*" (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" juga dikenal dengan istilah

Hal 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang terdapat pada sub unsur “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” selanjutnya apakah perbuatan materiil tersebut dikatakan telah dapat memenuhi elemen unsur “sengaja dan secara melawan hukum” karena unsur “sengaja dan secara melawan hukum” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada si pelaku sehingga dapat dikatakan telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 372 KUHP, karena syarat utama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari azas legalitas;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbentuk konstruksi hukum mengenai suatu perbuatan materiil yang diperbuat Terdakwa yaitu perbuatan membawa “sesuatu barang” yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690 yang mana terhadap barang tersebut merupakan objek dari “sesuatu barang” yang harus dinilai mengenai penguasaan atau kepemilikannya, apakah Terdakwa mempunyai hak / wewenang untuk membawa sesuatu barang tersebut?;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi Indonesia (J.I.) kata “memiliki” sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83

Hal 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1956). Dalam praktek hukum yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya telah terbukti jika perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690, adalah merupakan suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang seolah-oleh memiliki / sebagai pemilik terhadap objek "sesuatu barang";

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam berbagai *arrest*-nya menyatakan mengenai suatu kepemilikan yang dinyatakan sebagai *zich toeegenen* yang artinya adalah "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya" yang mana hal ini bagian dari rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP dimana objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah sesuatu barang / suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, ditiptkan, digadaikan, dipercayakan, dijaminkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui yang pada pokoknya jika Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690 milik saksi Anggi dengan alasan akan pergi ke rumah teman Terdakwa di Lorong Pinang dan setelah dari rumah Terdakwa maka Terdakwa akan mengembalikan motor tersebut, namun demikian motor yang Terdakwa pinjam tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi Anggi sebagai pemiliknya tetapi motor tersebut Terdakwa gunakan selama Terdakwa bekerja sebagai penambang emas di Tabir Barat selama kurang lebih 14 (empat belas) hari;

Hal 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690 bukanlah milik Terdakwa tetapi milik Saksi Anggi Septri Yuanda Bin Sahrul (Alm) namun Terdakwa dalam memperlakukan sesuatu (barang) tersebut seperti layaknya seorang pemilik / seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya yang dapat sekehendak hati memperlakukan barang tersebut khususnya untuk digunakan Terdakwa sendiri selama Terdakwa bekerja sebagai penambang emas padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut selama Terdakwa bekerja sebagai penambang emas karena penguasaan terhadap sesuatu barang tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan Terdakwa atas barang tersebut dimana tujuan awalnya adalah motor tersebut untuk Terdakwa pinjam namun ternyata Terdakwa gunakan sendiri untuk kebutuhan kerja sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 372 KUHP dalam bentuk pokok hal ini sebagaimana yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 yang mana menitik beratkan pada suatu perbuatan yaitu penguasaan suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, yang artinya apabila seseorang membawa/mengalihkan suatu benda yang ada pada penguasaannya tetapi benda itu bukan miliknya yang tanpa diketahui atau tanpa ijin dari yang berhak / pemiliknya itu sudah merupakan delik selesai;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690 untuk bekerja sebagai penambang emas tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Anggi Septri Yuanda Bin Sahrul (Alm) maka telah nyata perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara "melawan hukum" karena bertentangan dengan hak orang lain atau dengan tidak berhak sendiri, selain itu perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin yang berhak sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi

Hal 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



Anggi Septri Yuanda Bin Sahrul (Alm) secara materiil sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yaitu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690 yang bukan miliknya tersebut dilakukan secara sadar dan mengetahui apa yang telah dilakukannya dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*) semata-mata demi keuntungan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dilakukan pula dengan “sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Cream Nopol BH 5343 XG dengan Nomor Rangka : MH1JM0319PK153952 dan Nomor Mesin : JM03E-1153690 adalah milik saksi korban Anggi yang ada pada penguasaan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa meminjam motor tersebut dengan alasan untuk digunakan ke rumah teman Terdakwa di Lorong Pinang namun faktanya motor tersebut tidak pernah dikembalikan Terdakwa kepada saksi Anggi sebagai pemiliknya namun motor tersebut justru digunakan Terdakwa selama Terdakwa bekerja sebagai penambang emas di Tabir Barat selama kurang lebih 14 (empat belas) hari yang mana penggunaan motor tersebut oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Anggi, sehingga penguasaan Terdakwa atas motor tersebut sebelumnya atas ijin pemiliknya karena memang diperuntukkan untuk dipinjam oleh Terdakwa untuk menemui teman Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Hal 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka baik berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas akan dipertimbangkan pula sebagaimana dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Krem dengan Nopol: BH 5354 XG dengan No sin : JM03E-1153690 dengan No ka : MH1JM0319PK153952 An AYU LIAN PUTRI;

1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Krem dengan Nopol: BH 5354 XG dengan No sin : JM03E-1153690 dengan No ka : MH1JM0319PK153952 An AYU LIAN PUTRI.

Hal 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya dan terhadap barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Anggi Septri Yuanda Bin Sahrul (Alm) maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Anggi Septri Yuanda Bin Sahrul (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban Anggi Septri Yuanda Bin Sahrul (Alm) karena korban tidak dapat memanfaatkan motor miliknya selama motor tersebut digunakan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Agusnadi Alias Agus Bin Burhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Krem dengan Nopol: BH 5354 XG dengan No sin : JM03E-1153690 dengan No ka : MH1JM0319PK153952 An AYU LIAN PUTRI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Coklat Krem dengan Nopol: BH 5354 XG dengan No sin : JM03E-1153690 dengan No ka : MH1JM0319PK153952 An AYU LIAN PUTRI.Dikembalikan kepada saksi korban Anggi Septri Yuanda Bin Sahrul (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000.00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Zulfanurfitri, S.H. dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H. Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Zulfanurfitri, S.H.

Ttd./

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hakim Ketua,

Ttd./

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Hal 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko



Joko Susilo, S.H.

Hal 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Bko